

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2018  
BALAI KARANTINA PERTANIAN  
KELAS I BATAM**



**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I  
BATAM  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2018**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sesuai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan perkarantinaan selama Tahun 2018 sehingga dapat memberikan hasil sesuai harapan guna tercapainya Visi " Menjadi Unit Pelaksana Teknis yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan" di Propinsi Kepulauan Riau".

Dengan arahan teknis perencanaan dan penganggaran Badan Karantina Pertanian, Renja BKP Batam Tahun 2018 disusun mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, sehingga memiliki keterkaitan yang lebih memadai dalam hubungannya dengan strategi Badan Karantina Pertanian.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi untuk perbaikan dalam penyusunan rencana yang akan datang dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua.

Batam, Mei 2015  
Kepala Balai,

Drh.Suryo Irianto Putro, MM, MH  
NIP. 19620607 198903 1 002

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga (2015 – 2019). Pada RPJM tahap ke-3 ini, pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategi tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata dalam penyediaan bahan pangan, sumber devisa Negara, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industry, bahan pakan, bahan bio energy serta pelestarian keamanan hayati dan lingkungan.

Dalam RPJMN 2015 - 2019 bidang Pertanian, Kementerian Pertanian telah menempatkan target antara lain:

- 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
- 2) Peningkatan deversifikasi pangan,
- 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor,
- 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan empat target tersebut telah pula ditempatkan beberapa sasaran dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu Unit Eselon 1 Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian khususnya dalam upaya mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Peran strategis tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam sistem perlindungan dan akselerasi ekspor produk Pertanian. Peran ini semakin

penting karena sistem karantina masuk kedalam sistem perdagangan internasional.

Pada tahun 2012 Badan Karantina Pertanian telah menetapkan “Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati” dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) operasional sebagai garda terdepan yang berada pada tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran baik di Bandara Udara, Pelabuhan Laut, penyeberangan atau pos lintas batas dalam melaksanakan tindakan karantina untuk mencegah masuknya produk Pertanian yang tidak sehat atau tidak memenuhi standard yang ditetapkan. Program ini berlanjut pada Tahun 2013 ,2014, 2015,2016, 2017 dan 2018.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sebagai salah satu UPT operasional yang berlokasi di wilayah perbatasan memiliki kepentingan dalam mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh Badan Karantina Pertanian melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mensukseskan program Badan Karantina Pertanian tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Pertanian periode 2015-2019. Rencana kerja tahunan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

## **B. TUJUAN**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam selama Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategis Badan Karantina Pertanian periode 2015-2019. Dengan disusunnya rencana kerja tahunan, akan dapat dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, apakah pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan sesuai rencana yang digariskan atau tidak. Jika melenceng dari rencana,

dapat segera diketahui dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Pada akhir tahun anggaran, indikator keberhasilan kegiatan dapat diukur dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kerja.

## **BAB II.**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyatakan bahwa tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati hewani dan nabati.
- j. Pengelolaan laboratorium karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan.
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **BAB III.**

### **VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. VISI**

Visi adalah gambaran umum masa depan organisasi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan, sedangkan misi organisasi dibidang pemerintahan adalah merupakan ungkapan dari tugas pokok dan fungsi atau merupakan maksud dari keberadaan organisasi.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam adalah:

“Menjadi Unit Pelaksana Teknis yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Sumberdaya Alami Hayati Hewani dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan.”

#### **B. MISI**

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi, maka Misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam adalah:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK).
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan.
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian.
4. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

### C. TUJUAN

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dalam kurun 5 tahun kedepan. Sesuai Tupoksi Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu 'sertifikasi karantina pertanian', dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang memiliki tupoksi serupa, maka tujuan dan indikator keberhasilan tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Tindakan Karantina	IKM atas layanan publik BKP Kelas I Batam	85 (3.38 Skala Likert (1-4))
	Tingkat Kepuasan Eselon III terhadap Layanan Internal	83 (3.32 Skala Likert (1-4))
	Jumlah Kasus komoditas Pertanian di lingkup BKP Kelas I Batam yang diselesaikan	3.00
	Jumlah Komoditas Ekspor pertanian lingkup BKP Kelas I Batam yang ditolak negara tujuan katena masalah kesehatan dan keamanan	1.00
	Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup BKP kelas I Batam yang memenuhi persyaratan Impor Indonesia	3110
	Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian lingkup	5.00



	Balai Karantina Pertanian Batam	
	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian lingkup Balai Karantina Pertanian Batam	1.00
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas I Batam yang terjadi berulang	1.00
	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang	1.00

## **D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **A. Kebijakan Teknis Operasional Disusun Dengan Konprehensif Dan Akuntabel.**

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan Menteri atau keputusan kepala BKP Kelas I Batam.

Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategik kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan system kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization - NPPO*).

Untuk berhasilnya fungsi pencegahan masuknya ancaman resiko HPHK, OPTK dan pangan yang tidak sehat dan aman ke dalam negeri, maka diperlukan adanya diskripsi resiko yang tepat dan dapat dipercaya (karena berhubungan dengan dunia Internasional), kemudian resiko tersebut dikelola dengan cara/teknik dan metoda yang akurat, cepat dan efisien.

Akurat artinya fokus pada resiko yang akan dikendalikan serta menggunakan teknologi terpilih yang diakui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, cepat berarti tidak berdampak pada hambatan lalu lintas perdagangan komoditas dan arus penumpang, atau berdampak minimal pada arus barang dan manusia, efisien artinya telah melakukan pilihan terbaik didalam metoda implementasinya sehingga tidak berkesan berbelit belit karena akan menurunkan tingkat akuntabilitas.

Dalam proses penyusunan sebuah peraturan / kebijakan karantina maka kebijakan operasional diarahkan untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan implementasinya (*Policy readiness*). Setiap kebijakan yang diberlakukan harus telah siap dari seluruh aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan/operasionalnya ditingkat lapangan, baik berupa kesiapan dari aspek sumberdaya maupun dukungan dari pihak pihak terkait. Oleh karena itu maka diperlukan penyusunan kebijakan karantina yang komprehensif dan *akuntable*.

#### **B. Cakupan Pengendalian Masuknya Resiko Dioptimalkan Dan Diarahkan Pada Media Pembawa Yang Beresiko Tinggi Dan Berdampak Penting Bagi Perekonomian Nasional**

Sebagaimana telah diketahui bahwa kompleksnya media pembawa ancaman resiko yang ada saat ini karena dampak globalisasi dan perdagangan, serta semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia dan kemampuan investasi selain tuntutan efisiensi, maka diperlukan pilihan strategis didalam mengelola ancaman resiko. Oleh sebab itu maka kebijakan teknis operasional karantina perlu diarahkan pada media pembawa yang secara signifikan beresiko tinggi dan berdampak penting pada perekonomian nasional, dengan demikian maka diperlukan penggolongan media pembawa berdasarkan tingkat resiko yang telah diidentifikasi sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

Disamping itu untuk lebih meningkatkan efektifitas pengendalian resiko maka BKP Kelas I Batam perlu mempertimbangkan untuk menetapkan

tempat tempat pemasukan dan pengeluaran bagi media pembawa yang beresiko tinggi.

### **C. Wawasan Karantina Kepulauan**

Sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam hayati Indonesia yang beragam dan tersebar di beberapa kepulauan, maka hal ini memberi peluang bagi fungsi perlindungan dari sisi aspek penyebaran hama dan penyakit karena adanya *barrier* alam. Oleh karena itu dalam kurun waktu lima tahun kedepan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit perlu diarahkan pada implementasi prinsip 'karantina kepulauan'.

Selain manfaat tersendiri didalam pencegahan hama dan penyakit, karantina kepulauan dapat juga digunakan dalam mendukung prinsip-prinsip penetapan area atau 'zona' sesuai ketentuan Internasional , dan adanya *barrier* alam akan lebih memudahkan didalam pengembangan kawasan produksi pertanian. Kebijakan karantina kepulauan pada dasarnya merupakan cara pandang kedepan yang lebih baik bagi karantina pertanian di Indonesia karena telah selaras dengan arah kebijakan dibidang 'Peternakan dan Kesehatan Hewan' sesuai penjelasan yang tertuang didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009, dimana yang dimaksud dengan "zona dalam suatu Negara " adalah bagian dari suatu Negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.

### **D. Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina Pertanian**

Sebagaimana realisasi kinerja BKP Kelas I Batam dalam kurun waktu 2010-2014 dan yang sedang berjalan saat ini, BKP Kelas I Batam telah memulai pelaksanaan kebijakan mengikutsertakan masyarakat didalam penyelenggaraan karantina pertanian. Kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan terus akan dikembangkan antara lain adalah kegiatan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina pertanian, fungsi karantina berupa sebagian kegiatan

tindakan karantina sudah mengikutsertakan masyarakat antara lain yaitu perlakuan fumigasi, penetapan instalasi pihak ketiga, dan kegiatan lainnya berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina.

Kebijakan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina dalam kurun lima tahun kedepan akan terus dikembangkan baik dalam hal keikutsertaan penyediaan sarana maupun personal yang diakreditasi untuk dapat melaksanakan tindakan karantina hewan maupun tumbuhan. Dengan demikian paket-paket yang tertuang dalam SKIM AUDIT BKP Kelas I Batam yang telah aktif pada saat ini yaitu SKIM audit Fumigasi dan Kemasan Kayu akan terus diperluas pengembangannya.

#### **E. Menerapkan Prinsip-Prinsip Reformasi Dibidang Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Operasional Pengawasan Dan Pelayanan Publik Dibidang Perkarantinaan Pertanian**

Bahwa wujud dari kinerja BKP Kelas I Batam sesungguhnya dicerminkan dari seberapa baik pengawasan dan pelayanan publik dibidang perkarantinaan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah dinyatakan bahwa reformasi dibidang birokrasi merupakan *flatfom* yang telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.

Didalam implementasinya reformasi dibidang birokrasi dapat terbagi didalam beberapa focus prioritas yang membidangnya. Salah satunya adalah format baru system perencanaan dan penganggaran yang sedang disusun pada saat ini, termasuk Renstra BKP Kelas I Batam 2015-2019 ini tidak lain merupakan wujud dari reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran. Dalam kurun lima tahun kedepan BKP Kelas I Batam akan aktif turut serta dan berupaya semaksimal mungkin mengimplementasikan

prinsip-prinsip reformasi birokrasi di berbagai bidang yang secara systematis akan dituangkan didalam perencanaan kinerja tahunan.

Manajemen operasional pengawasan dan pelayanan karantina akan terus dikembangkan menuju profesionalisme melalui peningkatan system manajemen mutu pelayanan sebagaimana yang telah dan sedang dikembangkan pada saat ini.

#### **F. Implementasi System Pengendalian Intern Yang Efektif**

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam PP 60 Tahun 2008, maka system pengendalian intern di lingkungan unit organisasi BKP Kelas I Batam akan diarahkan menjadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya Visi, Misi, Tujuan organisasi melalui:

- a. efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh BKP Kelas I Batam ;
- b. keandalan pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun;
- c. pengamanan asset Negara yang dikelola BKP Kelas I Batam ; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Keenam arah kebijakan tersebut merupakan arahan umum yang bersifat strategis yang akan disepakati dalam penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dalam kurun lima tahun kedepan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pimpinan BKP Kelas I Batam dapat memberikan arahan prioritas dalam penyusunan rencana kerja tahunan sesuai hasil hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan kementerian pertanian maupun kebijakan nasional dibidang pangan dan pertanian.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran strategis BKP Kelas I Batam terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas

pengembangan sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok BKP Kelas I Batam . Sedangkan strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut '*capacity building*' berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.

#### **A. Sasaran Prioritas Misi**

Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat/aman.

Sasaran Strategis :

- a. Meningkatnya kemampuan teknis petugas fungsional karantina hewan dan tumbuhan dalam pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan dan pemeriksaan keamanan hayati hewani dan nabati;
- b. Meningkatnya kesadaran stake holder pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang karantina hewan dan tumbuhan;
- c. Meningkatnya etos kerja pegawai baik dari segi kecerdasan spiritual dan mengelola kecerdasan emosional dalam rangka memberikan pelayan prima kepada pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan;
- d. Menurunnya keluhan negatif dari pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan yang ditandai dengan nilai indek kepuasan masyarakat yang menunjukkan angka baik;
- e. Meningkatnya teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang;
- f. Meningkatnya kecepatan pelayanan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Sasaran Pengembangan Sumberdaya.**

Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis :

- a. Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai;
- b. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi;
- c. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan;
- d. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal.



## **BAB IV.**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada periode perencanaan 2015-2019 Badan Karantina Pertanian menetapkan 1 (satu) program dalam rangka menghasilkan 'outcome' untuk mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, dan merencanakan 6 Kegiatan untuk menghasilkan output-output untuk mendukung tercapainya 'outcome' yang ditetapkan.

Program melekat pada unit organisasi (Eselon I) dalam hal ini Badan Karantina Pertanian, sementara Kegiatan melekat pada unit kerja (Eselon II/Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis).

Rincian program dan kegiatan Barantan 2015-2018 adalah sebagai berikut:

PROGRAM:

#### **Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati**

KEGIATAN:

1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
3. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan;
4. Peningkatan Kualitas manajemen dan dukungan tugas teknis Karantina Pertanian;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati;
6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;

Kegiatan yang diperuntukkan bagi UPT Operasional termasuk Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam adalah kegiatan nomor 5 (lima) yaitu: Peningkatan

Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Dalam menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam menyusun program.

Rincian program dan kegiatan BKP Kelas I Batam 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Program: Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Indikator Kinerja Utama:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), (Indikator Kinerja Utama ke-1)
2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon III terhadap Layanan Internal (Indikator Kinerja Utama ke-2)
3. Jumlah kasus komoditas pertanian dilingkup perkarantinaan BKP Kelas I yang diselesaikan (Indikator Kinerja Utama ke-3)
4. Jumlah komoditas ekspor pertanian dilingkup perkarantinaan BKP Kelas I yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan (Indikator Kinerja Utama ke-4)
5. Jumlah komoditas impor pertanian dilingkup perkarantinaan BKP Kelas I yang memenuhi persyaratan impor indonesia (Indikator Kinerja Utama ke-5)
6. Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian dilingkup perkarantinaan BKP Kelas I (Indikator Kinerja Utama ke-6)
7. Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian dilingkup perkarantinaan BKP Kelas I (Indikator Kinerja Utama ke-7)
8. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas I yang terjadi berulang (Indikator Kinerja Utama ke-8)
9. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan Pengelolaan keuangan yang terjadi berulang (Indikator Kinerja Utama ke-9).

Matriks Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Dokumen Rencana Kerja ini.

## Lampiran

